

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(Studi Pada BNI Syariah Kota Malang)**

SKRIPSI



Oleh:

ANNA SYLVIA DIAN SAVITRI

NIM: 11510042

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2015**

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(Studi Pada BNI Syariah Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:

ANNA SYLVIA DIAN SAVITRI
NIM: 11510042

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2015**

LEMBAR PERSETUJUAN

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Pada BNI Syariah Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh :

ANNA SYLVIA DIAN SAVITRI

NIM: 11510042

Telah Disetujui, 15 Oktober 2015
Dosen Pembimbing,

Drs. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A

NIP. 19730719 200501 1 003

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei

NIP 19750707 200501 1 005

LEMBAR PENGESAHAN

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Pada BNI Syariah Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh :

ANNA SYLVIA DIAN SAVITRI

NIM: 11510042

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 15 Oktober 2015

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji
Drs. Agus Sucipto, MM : ()
NIP. 19670816 200312 1 001
2. Sekretaris/Pembimbing
Dr. H. Ahmad Djalaluddin., Lc., M.A : ()
NIP. 19730719 200501 1 003
3. Penguji Utama
Dr.H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei : ()
NIP. 19750707 200501 1 005

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan,

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei
NIP. 19750707 200501 1 005

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah skripsi ini kami persembahkan kepada Ayahku Didik Sudarsono, Alm. Ibuku Muzayanah. Karena atas didikan serta nasihat beliau kami dapat menyelesaikan tugas akhir ini.



MOTTO

“Tetaplah menjadi orang yang baik, berpikir positif, dan jangan lupa untuk bersyukur (Anna Sylvia D. S.)”



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anna Sylvia Dian Savitri

NIM : 11510042

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Pada BANK BNI Syariah Kota Malang)

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari pihak orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 15 Oktober 2015

Hormat saya,

Anna Sylvia Dian Savitri

NIM : 11510042

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Anna Sylvia Dian Savitri
NIM	: 11510042
Jurusan/Prodi	: Manajemen
Fakultas	: Ekonomi
Judul Skripsi,	: MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Pada BNI Syariah Kota Malang)

Tidak mengizinkan jika karya ilmiah saya (skripsi) dipublikasikan melalui website perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara keseluruhan (full teks) demi proses penelitian dan studi keilmuan selanjutnya.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Oktober 2015

Dosen pembimbing

Mahasiswa

(Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.Ei)

(Anna Sylvia D. S.)
NIM. 11510042

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada BNI Syariah Kota Malang)”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr Mudjia Rahardjo selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al-Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A selaku dosen pembimbing skripsi.
4. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayahku Didik Sudarsono, Alm. Muzayanah, Alm. Mbahti, Alm. Adhekku Ahmad Rizaldi Putra Sudarsono, Mbak Eva (Anny Sylvia D.S), Mama Nunung Karyati, Dhea, Arco. Semua keluarga besar ibu, Mbahti, Pakde Ipul, Budhe Halimah, Mbak Ririn, Nadifa, Faisal, Budhe Choir, Om Han,

Kakak Etha, Bebeb, Ian, Pak Suwadji, Budhe Chanifah, Mbak Tika, Vira, Ilham. Semua keluarga ayah, Om Yudi, Tante Lilik, Dek Almas, Prita, dan Raffi. Semuanya terima kasih atas support dan doanya secara moral dan spiritual.

7. Bapak/Ibu Kepala Bank BNI Syariah Kota Malang.
8. Mbak Dyota Zatalini, SME Account Officer Bank BNI Syariah Malang selaku narasumber penelitian.
9. Teman-teman manajemen angkatan 2011 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
10. Teman-teman kos putri muslimah joyosuko, Mbak Kiki Fauziah, Ayu, Ken, Icha, Anne, Mei, Mona, Mbak Widya, Umi Abi.
11. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik serta Berkah bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin.

Malang, 15 Oktober 2015

Penulis

ABSTRAK

Anna Sylvia Dian Savitri. 2015, SKRIPSI. Judul: “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada BNI Syariah Kota Malang)”

Pembimbing : H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A

Kata Kunci : Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah

Selama menjalankan aktivitas perbankan, bank memerlukan manajemen yang tepat dalam pelaksanaannya. Salah satu proses manajemen yang dilakukan dalam perbankan syariah yaitu manajemen risiko. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *mudharabah* pada BNI Syariah Malang serta mengetahui bagaimana Bank BNI Syariah Malang memanajemen risiko-risiko yang terjadi selama praktek *mudharabah*. Dari latar belakang itulah sehingga penelitian ini dilakukan dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada BNI Syariah Kota Malang).”

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi implementasi *mudharabah* serta manajemen risiko pada BNI Syariah Kota Malang selama praktek *mudharabah*. Subyek penelitian ada satu orang. Analisa data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara, dokumentasi serta observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *mudharabah* pada BNI Syariah Kota Malang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* yang dipraktekkan di BNI Syariah Kota Malang dilakukan dengan cara analisis pembiayaan yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan peraturan internal BNI Syariah. Selain itu, juga melakukan kunjungan atau survei ke lokasi usaha dan melakukan sampling *end user*.

ABSTRAK

Anna Sylvia Dian Savitri. 2015, SKRIPSI. Judul: “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada BNI Syariah Kota Malang)”

Pembimbing : H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A

Kata Kunci : Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah

During operate bank's activity, bank needs good management as long as their quality. One of management process that Syariah Banking to do is risk management. The purpose of this research is to know how the implementation of *mudharabah* in BNI Syariah Malang and want to know the implementation of *mudharabah* in BNI Syariah Malang manage risk that happend in *mudharabah*. That background affect the research entitles “*Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada BNI Syariah Kota Malang)*”.

This research uses descriptive qualitative approach which portrays systematically the research focus including *mudharabah* implementation and also risk management in BNI Syariah Malang as long as *mudharabah*. There is one person as research subject. The data analysis is conducted in purpose to simply the data, so the data can be read and interpreted easily. The data are collected by interview, documentation and observation.

The result of the research shows that there is implementation of *mudharabah* in BNI Syariah Malang is appropriate with Fatwa DSN-MUI No.07/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*). *Mudharabah* Risk Management which praticed by BNI Syariah Malang, is with financing with financing analysis that refer to Peraturan Bank Indonesia and Peraturan Internal BNI Syariah Malang. Beside that, BNI Syariah Malang also survey in *mudharib's* business location and doing *sampling end user*.

مستخلص البحث

أنا سلفيا ديان سافتري. 2015، البحث الجامعي. العنوان: إدارة المخاطر في تمويل المضاربة (دراسة في مصرف بلد إندونيسيا الإسلامي مدينة مالانق). قسم الإدارة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق.

المشرف : الحاج أحمد جلال الدين الماجستير

الكلمات الرئيسية : إدارة المخاطر في تمويل المضاربة

من خلال التشغيل في الأنشطة المصرفية، يتطلب المصرف إدارة سليمة في إجراءاته. إحدى من عملية الإدارة في المصرف الإسلامي هي إدارة المخاطر. ويهدف هذا البحث لمعرفة تطبيق المضاربة في مصرف بلد إندونيسيا الإسلامية المضاربة في مصرف بلد إندونيسيا الإسلامي مالانق وكذلك لمعرفة مصرف بلد إندونيسيا الإسلامي مالانق يدير المخاطر التي تحدث أثناء المضاربة. وبهذه الخلفية، يجري البحث بالعنوان "إدارة المخاطر في تمويل المضاربة (دراسة في مصرف بلد إندونيسيا الإسلامي مالانق).

والمنهج المستخدم في هذا البحث هو منهج كفي بالمدخل الوصفي الذي يهدف لوصف على تشكيل منهجي عن تركيز البحث في تطبيق المضاربة و إدارة المخاطر في مصرف بلد إندونيسيا الإسلامي مالانق أثناء عملية المضاربة. وموضوع البحث هو شخص واحد. ويهدف تحليل البيانات لتبسيط البيانات المجيزة حتى يسهل في القراءة وتفسيرها. وأسلوب جمع البيانات هو بالمقابلة والوثائق والملاحظة.

ونتائج البحث تدل على أن تطبيق المضاربة في مصرف بلد إندونيسيا الإسلامي مالانق يلائم بفتوى MUI رقم DSN-MUI/07/الرابع/2000 عن تمويل المضاربة (قيراد). وإدارة المخاطر في تمويل المضاربة التي تمارس في مصرف بلد إندونيسيا الإسلامي مالانق تجري بطريقة تحليل التمويل يشير على نظام المصرف الإندونيسي والنظام الداخلي في مصرف بلد إندونيسيا الإسلامي. وبالإضافة إلى ذلك، أيضا القيام بزيارة للموقع أخذ العينات بالمستخدم النهائي.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kajian Teori.....	14
2.2.1 Definisi Manajemen Risiko.....	14
2.2.2 Identifikasi Risiko.....	15
2.2.3 Jenis-jenis Risiko.....	16
2.2.4 Penyebab Risiko.....	17
2.2.5 Sumber Risiko.....	19
2.2.6 Risiko Pembiayaan Mudharabah.....	20

2.2.7 Mudharabah.....	22
2.2.8 Landasan Hukum Mudharabah.....	23
2.2.9 Rukun Mudharabah.....	26
2.2.10 Jenis-jenis Mudharabah.....	28
2.2.11 Manfaat Al-Mudharabah.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
3.2 Lokasi Penelitian.....	35
3.3 Data dan Jenis Penelitian.....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5 Analisa Data.....	38
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian.....	40
4.1.1 Sejarah BNI Syariah.....	40
4.1.2 Visi dan Misi BNI Syariah.....	41
4.1.3 Produk dan Jasa Layanan BNI Syariah.....	42
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	50
4.2.1 Pembiayaan di BNI Syariah.....	50
4.2.2 Implementasi Mudharabah pada BNI Syariah Malang.....	54
4.2.3 Jenis-jenis Risiko Pembiayaan Mudharabah di BNI Syariah Malang	66
4.2.4 Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BNI Syariah Malang	75
BAB V PENUTUP.....	80
KESIMPULAN.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Akan tetapi lembaga keuangan yang terdapat di Indonesia sekarang ini tidak hanya memiliki prinsip konvensional saja, namun kini telah terdapat Bank yang menggunakan prinsip syariah. Bank yang menggunakan prinsip syariah ini dikenal dengan sebutan Bank Syariah. Konsep dari perbankan syariah sendiri berdasarkan nilai-nilai islam dalam setiap transaksi yang dilakukan. Selain itu, dalam Bank Syariah, transaksi yang dilakukan tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil.

Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori *Profit and Loss Sharing (PLS)* dibangun sebagai tawaran baru diluar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/dzalim*) karena memberikan diskriminasi

terhadap pembagian risiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi (Moh. Nasih,dkk. 2013;188).

Bank syariah memiliki berbagai macam produk yakni adalah produk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, bertransaksi jual beli dengan prinsip *murabahah*, *salam*, dan *istisna'*, serta menyewakan aktiva dengan prinsip *ijarah* disamping produk lainnya seperti *rahn* dan *qardhul hasan* (Friyanto. 2013;113). Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah (Ismail;2011).

UU Perbankan No.10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa “Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Tabel 1.1

Komposisi Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

Syariah (2007 hingga September 2013)

Akad	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mudharabah	5.557	6.205	6.597	8.631	10.229	12.023	13.364
Musyarakah	4.406	7.411	10.412	14.624	18.960	27.667	36.715
Murabahah	16.553	22.486	26.321	37.508	56.365	88.004	106.779
Istishna'	351	369	423	347	326	376	530

Ijarah	516	765	1.305	2.341	3.839	7.345	10.917
Qardh	540	959	1.829	4.731	12.937	12.090	9.375

Sumber: Bank Indonesia, 2013 (Data diolah) dikutip dari jurnal (Khoiriyah

Trianti. 2014;3).

Tabel 1.2

**Tabel Pertumbuhan Pembiayaan Mudharabah di BNI Syariah
Malang**

Tahun 2013-2015

Periode	Growth %
2013-2014	-16,99%
22014-2015	96,99%

Sumber: Data Internal BNI Syariah Malang

Peneliti memilih manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* sebagai judul penelitian karena di era modern ini dengan pertumbuhan bank syariah yang semakin pesat dibutuhkan proses manajemen risiko-risiko yang terjadi di setiap proses maupun transaksi bank. Khususnya untuk produk pembiayaan *mudharabah*, karena produk ini sangat memiliki pertumbuhan yang signifikan di setiap tahunnya. Sebagaimana yang terlihat pada tabel 1 tentang Komposisi Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (2007 hingga September 2013), pada pembiayaan *mudharabah* memiliki peningkatan dari tahun 2007 hingga 2013. Demikian halnya dengan pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* di

BNi Syariah Malang. Pada tahun 2013 hingga 2014 memiliki presentase sebesar -16,99%. Kemudian tahun 2014 hingga 2015 memiliki pertumbuhan sebesar 96.99 %. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang melakukan pembiayaan *mudharabah* untuk menjalankan usaha ataupun bisnisnya dengan bekerjasama dengan bank syariah.

Sebagaimana penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Khoiriyah Triani tahun 2014 dengan judul Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang) dijelaskan penelitian ini bertujuan untuk merumuskan manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian yakni manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang adalah suatu upaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi, baik pada tahapan pra akad dan pasca akad. Mitigasi pra akad dilakukan dengan mematuhi *Standard Operational Procedure* yang ditetapkan internal bank, melakukan seleksi calon *mudharib*, dan melakukan analisa kelayakan usaha calon *mudharib*. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan monitoring secara berkala kondisi usaha *mudharib* dan melakukan pembinaan usaha *mudharib*.

Peneliti selanjutnya Friyanto tahun 2013 dengan judul penelitian Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanggulangannya (Studi Kasus

Bank BTN Syariah Kota Malang). Hasil penelitiannya adalah risiko pembiayaan *mudharabah* adalah asimetri informasi problem, bank sebagai pemilik modal melakukan pengawasan (*monitoring*) dan *mudharib* melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (*bonding*) serta meminimalisasi Risiko Pembiayaan *Mudharabah*.

Moh. Nasih, dkk tahun 2013 judul penelitian Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah. Hasil penelitian yakni risiko kerugian yang ditanggung oleh bank sebagai *shahibul maal* adalah tingginya jumlah pembiayaan bermasalah mulai dari kurang lancar bahkan macet, upaya yang dilakukan bank dalam penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah, yaitu dengan cara *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, ini dilakukan jika nasabah dianggap masih memiliki niat untuk membayar.

Sebagaimana penelitian yang diajukan ini peneliti dapat membandingkan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Maka dalam hal ini peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus BNI Syariah Kota Malang), dengan inti dari penelitian ini adalah peneliti akan meneliti mengenai praktek *mudharabah* pada BNI Syariah dan upaya-upaya yang dilakukan BNI Syariah untuk menghindari risiko yang terjadi dalam praktek *mudharabah*. Jenis dalam penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dan dalam perolehan pencarian informasi dan data-data, peneliti melakukan wawancara dengan

karyawan di BNI Syariah Kota Malang, melakukan dokumentasi serta observasi praktek dalam proses pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah Kota Malang, khususnya BNI Syariah, di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 50 Malang.

Penelitian ini dilakukan di Bank BNI Syariah Kota Malang karena nasabah pemegang rekening tabungan *mudharabah* dapat memanfaatkan seluruh jaringan BNI Konvensional baik jaringan cabang maupun ATM karena telah tersambung secara online. Oleh karena itu, pemilik rekening tabungan BNI Syariah tidak perlu khawatir jika sering berpindah tempat atau sedang bepergian karena masih dapat melakukan transaksi di BNI Konvensional terdekat. Selain itu, pada BNI Syariah terdapat dewan pengawas yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS). Setiap produk yang saat ini dimiliki oleh BNI Syariah telah mendapatkan pengesahan dari DPS, dan demikian dengan produk-produk yang nantinya akan diluncurkan oleh BNI Syariah, terlebih dahulu juga harus mendapatkan pengesahan dari DPS sebelum di launching kepada masyarakat.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi mudharabah pada Bank BNI Syariah Malang?
2. Bagaimana Bank BNI Syariah Malang manajemen risiko-risiko yang terjadi selama praktek mudharabah?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi mudharabah pada Bank BNI Syariah Malang.
2. Untuk memahami langkah-langkah yang dilakukan Bank BNI Syariah Malang manajemen risiko-risiko yang terjadi selama praktek mudharabah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1. Penelitian Terdahulu.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Friyanto. 2013. Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanggulangannya (Studi Kasus Bank BTN Syariah Kota Malang)	a. Risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah asimetri informasi problem. b. Bank sebagai pemilik modal melakukan pengawasan (<i>monitoring</i>) dan <i>mudharib</i> melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (<i>bonding</i>). c. Meminimalisasi Risiko Pembiayaan <i>Mudhara-bah</i>.
2.	Moh. Nasih, dkk. 2013. Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah.	a. Risiko kerugian yang ditanggung oleh bank sebagai <i>shahibul maal</i> adalah tingginya jumlah pembiayaan bermasalah mulai dari kurang lancar bahkan macet. b. Upaya yang dilakukan bank dalam penyelamatan terhadap pembiayaan

		bermasalah, yaitu dengan cara <i>Rescheduling</i>, <i>Reconditioning</i>, <i>Restructuring</i>, ini dilakukan jika nasabah dianggap masih memiliki niat untuk membayar. c. Kerugian yang muncul diakibatkan murni karena risiko bisnis bukan kelalaian nasabah (<i>force majeure</i>), baik pada BMI, BSM, ataupun BNIS, tidak secara langsung menanggung seluruh kerugian usaha yang dibiayai. Bank sengaja memberi pengamanan berlapis pada dana masyarakat yang digunakan sebagai dana pembiayaan dengan melakukan kerjasama dengan pihak asuransi untuk mengcover kerugian tersebut.
3.	Khoiriyah Trianti. 2014. Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Bank	Manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang adalah suatu upaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi, baik pada tahapan pra akad dan pasca akad.

	Muamalat Indonesia Cabang Malang).	Mitigasi pra akad dilakukan dengan mematuhi Standard Operational Procedure yang ditetapkan internal bank, melakukan seleksi calon <i>mudharib</i> , dan melakukan analisa kelayakan usaha calon <i>mudharib</i> . Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan monitoring secara berkala kondisi usaha <i>mudharib</i> dan melakukan pembinaan usaha <i>mudharib</i> .
4.	Ida Nuraida. 2010. Manajemen Pembiayaan Mudharabah Bermasalah.	Kendala/faktor-faktor yang dihadapi oleh Bank Muamalat dalam pemberian pembiayaan <i>mudharabah</i> , sehingga menimbulkan pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah disebabkan karena faktor intern dan ekstern. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Bank Muamalat untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan mendapatkan data usaha nasabah masa lalu, menganalisa data nasabah tersebut dan mengambil keputusan.
5.	Budi Utomo. 2014. Analisis Pembiayaan Mudharabah pada	Pelaksanaan pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik memiliki prosedur penting

	Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik	dengan beberapa tahapan. Penggunaan analisa 5C menjadi sangat penting dalam prosedur pembiayaan. Penghitungan bagi hasil menggunakan metode <i>Revenue Sharing</i> . Kendala dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> yaitu: nilai pembiayaan minimal harus diatas 100 juta, persyaratan-persyaratan pembiayaan yang masih sulit untuk dipenuhi nasabah, karena sebagian besar masyarakat merupakan pengusaha kecil. Adapun solusi dari kendala tersebut adalah: Bank Syariah Mandiri perlu membuat produk pembiayaan <i>mudharabah</i> dengan nilai dibawah 100 juta, membuat persyaratan yang bisa dipenuhi oleh masyarakat dengan usaha yang baru.
6.	Zuliana Roviqoh. 2015. Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah terhadap	Tingkat pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> secara simultan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (<i>ROA</i>). Secara parsial hanya variabel pembiayaan <i>murabahah</i> yang mempengaruhi secara signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan

	Tingkat Profitabilitas pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia.	<i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas <i>ROA</i> . Hal ini dikarenakan kebijakan penyaluran dana <i>mudharabah</i> perbankan syariah lebih diarahkan kepada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan akad <i>musyarakah</i> merupakan pembagian bagi hasil atau proyeksi angsuran pembiayaan yang tidak menentu sesuai dengan kondisi bisnis.
7.	Dimas Ardiansyah. 2013. Implementasi Pembiayaan dengan Akad Mudharabah.	Permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah Principal-Agent, yaitu terjadinya <i>asymmetric information</i> dalam hal ini bank sebagai <i>shahibul maal</i> kurang mendapat informasi tentang keadaan usaha yang dibiayainya dibandingkan nasabah sebagai <i>mudharib</i> yang lebih banyak mengetahui mengenai usaha yang dijalankannya. Langkah penyelesaian, perselisihan antara nasabah/ <i>mudharib</i> dengan Bank Syariah dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara

		musyawarah, apabila pembiayaan sulit bahkan sudah tidak ada harapan kembali kepada Bank, upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke lembaga Peradilan Agama atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sesuai dengan pilihan penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak, sebagaimana yang disebut dalam akad pembiayaan <i>mudharabah</i>.
--	--	--

Dari pemaparan diatas tersebut, menguatkan peneliti untuk melakukan penelitian tentang Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah. Inti dari penelitian ini adalah peneliti akan meneliti mengenai praktek *mudharabah* pada BNI Syariah dan upaya-upaya yang dilakukan BNI Syariah untuk menghindari risiko yang terjadi dalam praktek *mudharabah*. Sehingga jenis dalam penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Agar jika terjadi risiko dalam mengaplikasikan praktek *mudharabah* pihak Bank sudah bisa mengetahui analisis manajemen risikonya.

1.2. Kajian teoritis

1.2.1. Definisi Manajemen Risiko.

Menurut (Karim. 2004;255), risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan

(*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan lembaga keuangan. Manajemen risiko sendiri dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan organisasi agar menghasilkan tingkat risiko yang wajar, terarah, terintegrasi dan berkesinambungan.

Manajemen risiko adalah usaha yang secara rasional ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko yang dihadapi. Risiko tidak cukup dihindari, tapi harus dihadapi dengan cara-cara memperkecil kemungkinan terjadinya suatu risiko (Kasidi. 2010;4). Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko sangat penting dipraktekkan di dalam suatu usaha, karena dengan adanya proses manajemen risiko ini, perusahaan bisa meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan.

1.2.2. Identifikasi Risiko.

Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada umumnya, melainkan juga meliputi berbagai risiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan bank islam terletak pada enam hal:

- a. Proses transaksi pembiayaan. Karakteristik bank islam dalam proses ini setidaknya terlihat pada tiga aspek, yaitu proses transaksi

pembiayaan syariah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi valuta.

- b. Proses manajemen. Keunikan bank Islam dalam proses manajemen terlihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi dan *Chart of Account* (CoA), sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, sistem dan prosedur operasional tutup buku, serta sistem dan prosedur operasional pengembangan produk.
- c. Sumber daya manusia. Keunikan bank Islam dalam sumber daya manusia terlihat pada spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan secara umum tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah.
- d. Teknologi. Keunikan bank Islam dalam bidang teknologi terlihat pada *Business Requirement Specification* (BRS) untuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan *Business Requirement Specification* (BRS) dana pihak ketiga.
- e. Lingkungan eksternal. Keunikan bank Islam dalam hal ini terlihat pada keberadaan *dual regulatory body*, yaitu bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.
- f. Kerusakan. Keunikan bank Islam dalam hal ini dapat terlihat misalnya ketika terjadi kerusakan pada objek ijarah atau IMBT.

1.2.3. Jenis-jenis Risiko.

Risiko secara umum dapat dikelompokkan menjadi risiko spekulatif (*speculative risk*) dan risiko murni (*pure risk*). Risiko spekulatif adalah risiko yang mengandung dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang menguntungkan atau kemungkinan yang merugikan. Risiko ini biasanya berkaitan dengan risiko usaha atau bisnis. Contohnya adalah perjudian, pembelian saham, pembelian valuta asing, *saving* dalam bentuk emas, perubahan tingkat suku bunga perbankan. Sedangkan risiko murni adalah risiko yang mengandung satu kemungkinan, yaitu kemungkinan rugi. Contohnya yakni bencana alam seperti banjir, gempa, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, kebakaran, angin topan, dan sebagainya. (Kasidi. 2010;5)

1.2.4. Penyebab Risiko.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab kerugian ada dua macam yakni bencana (*perils*) dan bahaya (*hazard*). Bencana adalah penyebab penyimpangan peristiwa sesungguhnya dari yang diharapkan. Bencana ini merupakan penyebab langsung terjadinya kerugian. Lingkungan kita selalu dihadapkan dengan bencana-bencana, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, pencurian, perampokan, kematian, dan lain sebagainya.

Bahaya adalah keadaan yang melatar belakangi terjadinya kerugian oleh bencana tertentu. Bahaya meningkatkan risiko kemungkinan terjadinya kerugian. macam-macam bahaya dibedakan menjadi:

- a. Bahaya fisik (*physical hazard*), adalah aspek fisik dari harta yang terbuka terhadap risiko. Misalnya, lokasi sebuah gedung mempengaruhi kepekaannya terhadap kerugian, karena terbakar atau terkena gempa. Suatu gedung yang dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran yang baik, memilih risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan gedung yang tidak dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran yang baik.
- b. Bahaya moral (*moral hazard*) juga mempengaruhi kemungkinan kerugian. Ketidakjujuran adalah bahaya moral yang dapat meningkatkan kemungkinan risiko. Apabila seorang kasir yang memiliki moral tidak baik, maka memiliki kemungkinan melakukan penggelapan uang yang cukup tinggi.
- c. Bahaya morale (*morale hazard*) adalah bahaya yang disebabkan oleh ketidak hati-hatian dan kurangnya perhatian sehingga dapat meningkatkan terjadinya kerugian. Misalnya membuang puntung rokok sembarangan dapat menimbulkan kebakaran, membuang sampah di sembarang tempat dapat menyebabkan banjir.
- d. Bahaya karena hukum atau peraturan (*legal hazard*), yaitu suatu bahaya yang timbul karena tidak mematuhi undang-undang ataupun peraturan yang telah ditetapkan. Misalnya adalah karyawan mesin produksi yang mengoperasikan mesin tersebut, menurut peraturan harus mengenakan helm pelindung saat mengoperasikan mesin produksi, tetapi ternyata karyawan

tersebut tidak menggunakan helm pengaman. Kondisi ini akan meningkatkan kemungkinan terjadinya bahaya kecelakaan kerja. (Kasidi. 2010;5)

1.2.5. Sumber Risiko.

Menurut Kasidi (2010;7), sumber risiko dapat diklasifikasikan menjadi risiko sosial, risiko fisik, dan risiko ekonomi.

- a. Risiko sosial. Sumber utama risiko ini adalah masyarakat. Artinya tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan merugikan. Misalnya pencurian, peperangan, dan sebagainya.
- b. Risiko fisik. Ada banyak sumber risiko fisik, sebagian merupakan fenomena alam dan sebagian karena tingkah laku manusia. Kebakaran adalah penyebab utama cedera fisik, kebakaran disebabkan oleh petir, konsluiting kabel, gesekan benda maupun kecerobohan manusia.
- c. Risiko ekonomi. Banyak risiko yang dihadapi oleh manusia itu bersifat ekonomi, misalnya inflasi, fluktuasi harga dan lain-lain. Pada saat inflasi, daya beli uang merosot. Para pensiun dan mereka yang berpenghasilan tetap, tidak mungkin lagi dapat mempertahankan tingkat hidup sebagaimana biasanya.

1.2.6. Risiko Pembiayaan Mudharabah.

Menurut Antonio (2001;94), risiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya adalah:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja, dan
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan *mudharabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. *Mudharabah* adalah suatu pengaturan ketika seseorang berpartisipasi dengan menyediakan sumber pendanaan/uangnya dan pihak lainnya menyediakan tenaganya, dan dengan mengikutsertakan bank, unit trust, reksadana atau institusi, dan sebagainya.
- b. Seorang *mudharib* yang menjalankan bisnis dapat diartikan sbagai orang pribadi, sekumpulan orang, atau suatu badan hukum dan badan usaha.
- c. *Rabbul mal* harus menyediakan investasinya dalam bentuk uang atau sejenisnya, selain daripada piutang, dengan nilai valuasi yang disepakati bersama yang dilimpahkan pengelolaan sepenuhnya kepada *mudharib*.

- d. Pengelolaan usaha *mudharabah* harus dilakukan secara eksklusif oleh mudharib dengan kerangka mandate yang ditetapkan kontrak *mudharabah*.
- e. Keuntungan harus dibagi dalam suatu proporsi yang disepakati pada awal kontrak dan tidak boleh ada pihak yang berhak untuk memperoleh nilai imbalan atau renumerasi yang ditetapkan di muka.
- f. Kerugian finansial dari kegiatan usaha *mudharabah* harus ditanggung oleh *rabbul mal*, kecuali jika terbukti mudharib melakukan kecurangan, kelalaian atau kesalahan dalam mengelola secara sengaja atau bertindak tidak sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan dalam perjanjian *mudharabah*.
- g. Kewajiban dari *rabbul mal* terbatas sebesar nilai investasinya kecuali dinyatakan dalam kontrak *mudharabah*.
- h. *Mudharabah* dapat bervariasi tipenya yang dapat dengan satu atau banyak tujuan, bergulir atau periode tertentu, *restricted* atau *unrestricted*, *close* atau *open-ended* tergantung dengan kondisi yang ditetapkan.
- i. *Mudharib* dapat menginvestasikan dananya dalam bisnis *mudharabah* dengan persetujuan *rabbul mal*. Persyaratannya *rabbul mal* tidak boleh memperoleh porsi keuntungan lebih besar daripada porsi investasinya terhadap total investasi proyek *mudharabah*. Kerugian harus dibagi sesuai dengan proporsi modal dari masing-masing pihak.

1.2.7. Mudharabah.

Menurut Syafe'i (2001;223), *mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Menurut Bahasa, *qiradh* المقارضة yang berarti kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba. Mengenai pengertian *mudharabah* menurut istilah, di antara ulama fikih terjadi perbedaan pendapat, salah satunya adalah:

“Pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati”.

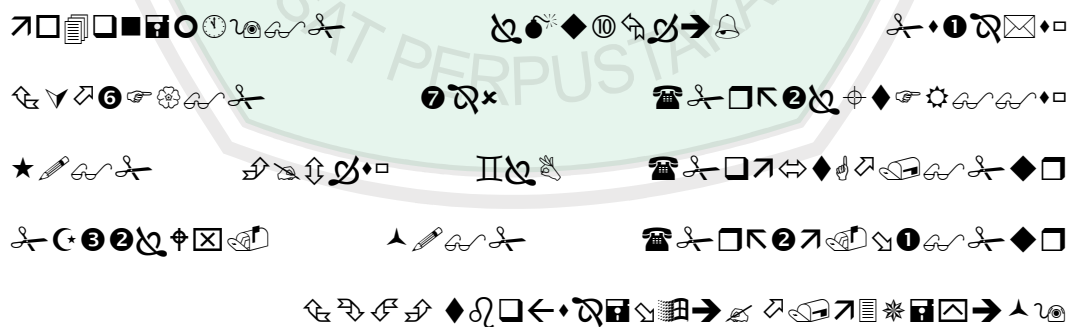
Apabila rugi, hal itu ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pekerja tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Kerugian pengusaha hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan mendapatkan imbalan jika rugi.

Karim (2004;205) mengutip pendapat M. Anwar Ibrahim bahwa “*Mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung”.

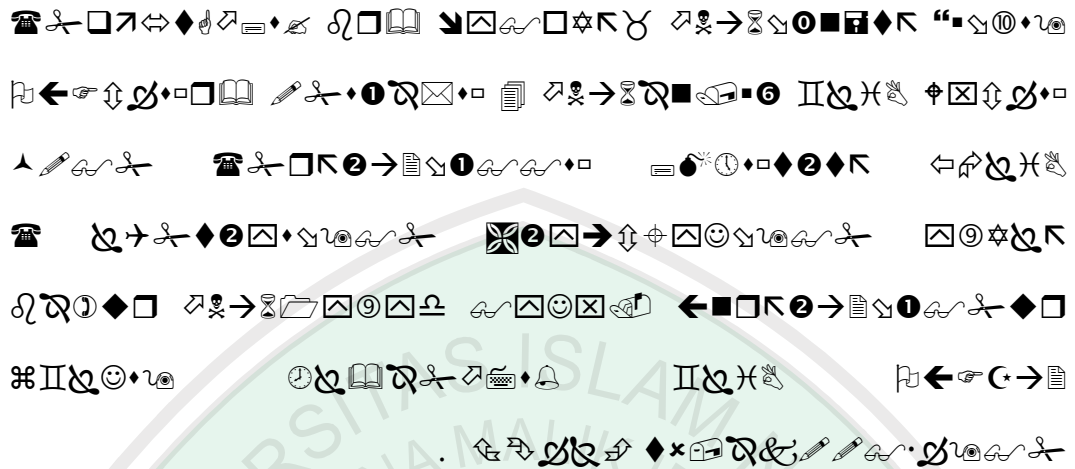
1.2.8. Landasan Hukum Mudharabah.

a. Al-Quran

bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Muzammil: 20).



“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-jumu’ah:10).



“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”. (QS. Al-Baqarah:198).

b.Sunnah

Menurut Syafe'i (2001;224), diantara hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda:

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.”

Selain itu, Karim (2001;96) mengemukakan pendapatnya tentang hadits *mudharabah* sebagai berikut:

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan Rasulullah pun membolehkannya” (HR Thabrani).

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah no.2280, kitab at-Tijarah) .

1.2.9. Rukun Mudharabah.

Menurut Syafe’i (2001;226), ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*, yakni lafadz yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan *mudharabah*, *maqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata yang searti dengannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma’qud alaih*), dan *shighat* (*ijab dan qobul*). Ulama Syafi’iyah lebih memerinci lagi menjadi lima rukun yaitu modal, pekerjaan, laba, *shighat*, dan dua orang yang akad.

Adapun faktor-faktor yang harus ada (*rukun*) dalam akad *mudharabah* menurut Karim (2004;205) yakni sebagai berikut:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha).

Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau '*amil*').

b. Objek *mudharabah*.

Faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*).

Faktor ini merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi

dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d. Nisbah keuntungan.

Faktor yang keempat (yakni *nisbah*) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

1.2.10. Jenis-jenis Mudharabah.

Mudharabah ada dua macam, yaitu *mudharabah mutlak* dan *mudharabah terikat*. *Mudharabah mutlak* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata “Saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi diantara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain”. *Mudharabah terikat* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah

Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.

Adapun menurut Antonio (2001;97), secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyad*.

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Menurut Syafe'i (2001;227), ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan waktu dan orang, tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.

Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun membolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti, '*Usahakan modal ini mulai bulan depan,*' sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahib al-mal* tidak menetapkan retriaksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah mutlaqah*, atau dalam Bahasa Inggrisnya dikenal sebagai Unrestricted Investment Account (URIA). *Shahib al-mal* boleh menetapkan batasan ataupun syarat-syarat kepada *mudharib*. Jadi apabila di dalam praktek *mudharabah* terdapat kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib* maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut sesuai dengan kesepakatan di awal (Karim. 2004;212).

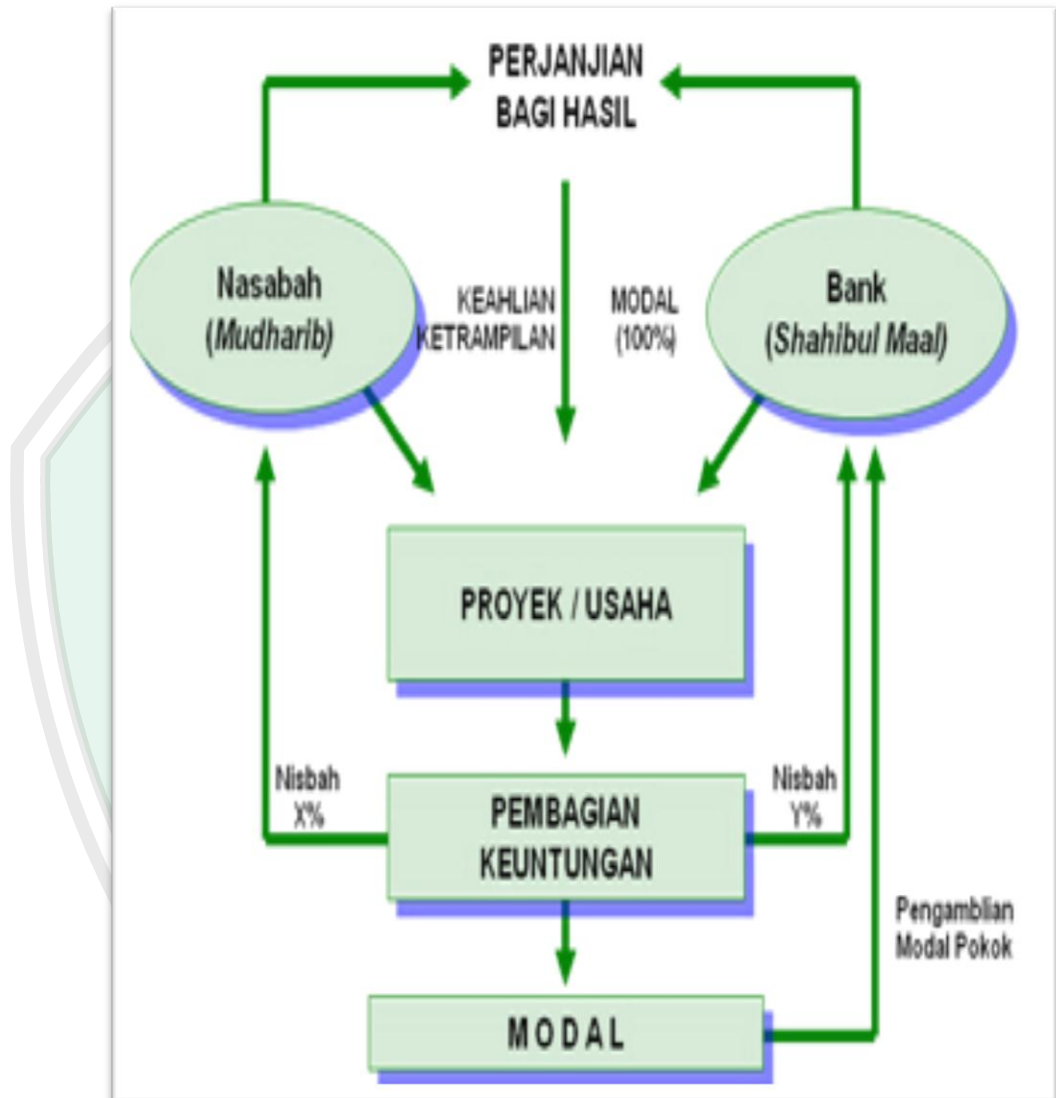
1.2.11. Manfaat al-Mudharabah.

Manfaat *al-mudharabah* menurut Antonio (2001;93) adalah sebagai berikut.

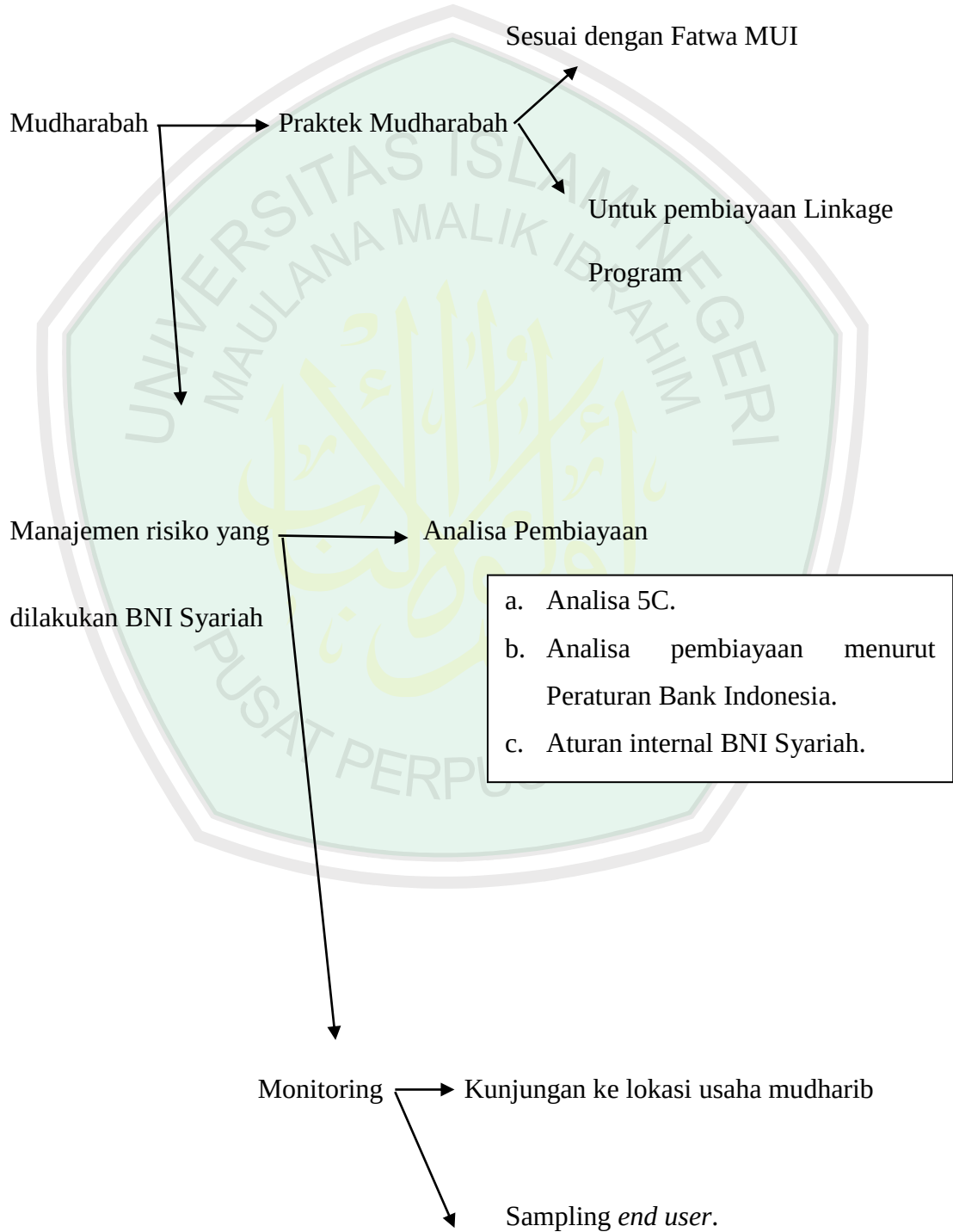
- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.



Skema Mudharabah.

1.3. Kerangka Berfikir



Bagan diatas menunjukkan tentang gambaran berfikir peneliti. Dalam penelitian yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah” akan meneliti tentang bagaimana praktek mudharabah di BNI Syariah dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko yang terjadi selama praktek mudharabah di Bank BNI Syariah Malang.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian di definisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitiannya dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Jenis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

3.2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada Bank BNI Syariah Jl. Jaksa Agung Suprpto no.50 Malang.

3.3. Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer bersumber secara langsung dari salah satu karyawan Bank BNI Syariah Kota Malang.

Data primer pada penelitian ini adalah:

- a. Praktek *mudharabah* di Bank BNI Syariah Kota Malang.
- b. Upaya-upaya yang dilakukan Bank BNI Syariah Kota Malang untuk manajemen risiko selama praktek *mudharabah*.

Sedangkan data sekunder di dalam penelitian adalah berasal dari dokumen, buku, dan data-data lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

Data sekunder penelitian ini adalah:

- a. Brosur tentang produk *mudharabah* Bank BNI Syariah Kota Malang.
- b. Dokumentasi atau foto mengenai praktek *mudharabah* Bank BNI Syariah Kota Malang.
- c. Data penting tentang praktek *mudharabah* Bank BNI Syariah Kota Malang.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Wawancara.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan kepala cabang serta karyawan yang bekerja di Bank BNI Syariah Kota Malang.

Daftar wawancara:

- a. Bagaimana praktek *mudharabah* selama ini yang telah dijalankan oleh Bank BNI Syariah Kota Malang?
- b. Bagaimana pihak bank manajemen risiko yang terjadi ketika terjadi permasalahan dalam praktek *mudharabah* di BNI Syariah Kota Malang?

3.4.2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik yang dilakukan dalam penelitian ini. Pada teknik pengumpulan dengan cara dokumentasi ini, peneliti mengumpulkan dokumentasi seperti dokumen-dokumen, buku, brosur atau hal lainnya yang terkait dengan judul penelitian.

3.4.3. Observasi

Observasi dalam penelitian ini maksudnya adalah peneliti secara langsung melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti yaitu melihat secara langsung bagaimana pihak Bank BNI Syariah Kota Malang manajemen risiko-risiko yang terjadi selama praktek *Mudharabah*.

3.5. Analisa Data.

Dalam penelitian ini, keabsahan data sebagai uji kredibilitas dilakukan peneliti dengan cara melakukan triangulasi. Triangulasi dalam pegujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dan berbagai cara atau teknik (Sugiyono. 2012;273). Tujuan dari teknik triangulasi ini adalah untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan (Moleong. 2009;332).

Menurut Arifin (1996;132) triangulasi ada 2, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yang dilakukan adalah dengan cara *cross check* data dengan fakta dari sumber lainnya dan menggunakan kelompok-kelompok informan yang berbeda. Peneliti mendapatkan data tentang pembiayaan *mudharabah* dari Bank BNI Syariah Malang.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data. Pada penelitian ini metode yang digunakan selain wawancara mendalam juga digunakan metode observasi. Menurut Lincoln & Guba (1985) dalam Arifin (1996;69), wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan. Tujuan dilakukan wawancara yaitu untuk memperoleh informasi tentang implementasi *mudharabah* serta proses manajemen risiko yang dilakukan oleh BNI Syariah Malang.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian.

4.1.1. Sejarah BNI Syariah



Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang

kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang Reguler dan Mikro, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

4.1.2. Visi dan Misi BNI Syariah.

Visi BNI Syariah adalah “Menjadikan Bank Syariah yang unggul dalam layanan dan kinerja.

Misi BNI Syariah adalah:

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

4.1.3. Produk dan Jasa Layanan BNI Syariah.

1. Produk *Funding* atau Penghimpun Dana

a. Tabungan iB Baitullah Hasanah.

Tabungan iB Baitullah Hasanah adalah tabungan dengan akad Wadiah dan Mudharabah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

b. Tabungan iB Hasanah Prima.

Tabungan iB Hasanah Prima (BNI Syariah Tabungan Prima) adalah tabungan dengan akad Mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah segmen high networth individuals secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

c. Tabungan iB Tunas Hasanah.

BNI Syariah Tabungan Anak (Tabungan iB Tunas Hasanah) adalah tabungan dengan akad Wadiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

d. Tabungan iB Bisnis Hasanah.

Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah yang dilengkapi dengan detil mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah.

e. Tabungan iB Hasanah.

Tabungan iB Hasanah Tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.

f. Tabungan iB Tappenas Hasanah.

Tabungan iB Tapenas Hasanah (BNI Syariah Tabungan Rencana) adalah tabungan berjangka dengan akad Mudharabah untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

g. TabunganKu iB.

TabunganKu iB ialah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad Wadiah dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

h. Giro iB Hasanah.

Giro iB Hasanah (BNI Syariah Giro) ialah titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

i. Deposito iB Hasanah.

Deposito iB Hasanah (BNI Syariah Deposito) yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah.

2. Produk Financing atau Penyaluran Dana.

a. Pembiayaan Consumer/Pribadi.

1) iB Hasanah Card.

iB hasanah card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga.

2) Pembiayaan Emas iB Hasanah.

Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli).

3) Griya iB Hasanah.

BNI Syariah KPR Syariah (Griya iB Hasanah) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

4) Multijasa iB Hasanah.

Multijasa iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

5) Oto iB Hasanah.

Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

6) CCF iB Hasanah.

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

7) Pembiayaan THI iB Hasanah.

Pembiayaan THI iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad ijarah.

8) Multiguna iB Hasanah.

Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) dan atau fixed asset yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

b. Pembiayaan Mikro.

1) Rahn Mikro.

Pembiayaan mulai dari Rp. 500 rb hingga Rp. 50 Jt

Jangka Waktu Pembiayaan 3,6,9,12 bulan (tidak dapat diperpanjang)

Tujuan : Modal Usaha /produktif, biaya pendidikan, kesehatan, dll (konsumtif) dan Keperluan lainnya

Persyaratan : Fotokopi KTP, fisik emas

2) Mikro 3 iB Hasanah.

Pembiayaan mulai dari > Rp. 50 Juta hingga Rp. 500 Juta

Jangka Waktu Pembiayaan mulai 6 bulan hingga 60 bulan*)

Tujuan: Pembiayaan Pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif).

Persyaratan: Fotokopi KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Bukti Kepemilikan Jaminan.

3) Mikro 2 iB Hasanah.

Pembiayaan mulai dari Rp. 5 Juta hingga Rp. 50 Juta

Jangka Waktu Pembiayaan mulai 6 bulan hingga 36 bulan

Tujuan : Pembiayaan pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif).

Persyaratan : Fotokopi KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Bukti Kepemilikan Jaminan.

c. Pembiayaan SME (usaha kecil dan menengah).

1) Wirausaha iB Hasanah (WUS).

Wirausaha iB Hasanah (WUS) adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2) Pembiayaan Valas iB Hasanah.

Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.

3) Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah.

Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan

(Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke *end user*/pegawai.

4) Tunas Usaha iB Hasanah (TUS).

Tunas Usaha iB Hasanah (TUS) adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007.

5) Usaha Kecil iB Hasanah.

Usaha Kecil iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

6) Pembiayaan Kerjasama *Linkage* Program iB Hasanah.

Pembiayaan Kerjasama *Linkage* Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke *end user* (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping (www.bnisyariah.co.id).

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian.

4.2.1. Pembiayaan di BNI Syariah.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

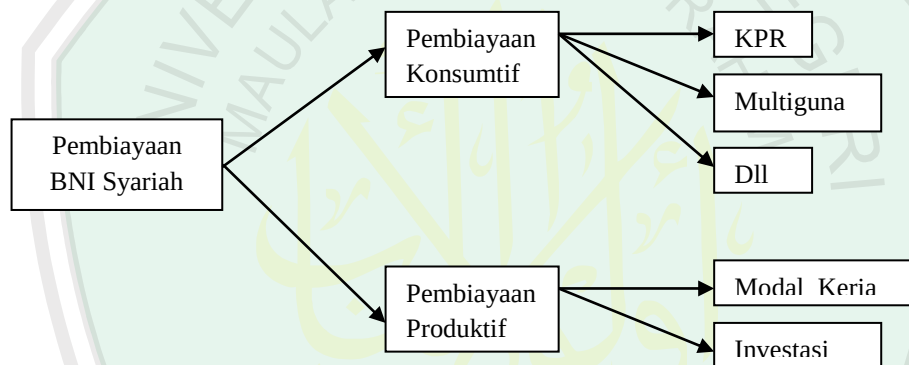
Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, baik secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. (Antonio. 2001;160)

Sebagaimana hal tersebut seperti yang telah disampaikan oleh salah satu pegawai BNI Syari'ah yang bernama Dyota Zatalini, jabatan sebagai SME Account Officer Bank BNI Syariah berikut ini:

“Pokoknya pembiayaan secara umum itu dibagi jadi dua. Pembiayaan konsumtif sama pembiayaan produktif. Itu tergantung dari tujuannya kan. Kalo pembiayaan konsumtif itu tujuannya kan dia untuk KPR, beli rumah. Jadi sumber pengembaliannya atau angsurannya itu biasanya dari gaji atau dari pendapatannya dia. Misalnya dia wirausaha, biasanya analisisnya itu dari situ aja dan ngga terlalu kompleks. Seringan orang-orang itu buat KPR kan. Tapi ada juga yang buat benerin rumah atau renovasi rumah itu juga termasuk KPR. Ada lagi biasanya biayain sekolah. Tapi itu kan harus sesuai kan. Dia butuhnya apa ya itu yang harus dibiayai. Nggak boleh tiba-tiba pinjam uang aja tapi ngga jelas buat apa. Nasabah biasanya kan pokoknya pinjem uang aja, susahnyanya kan disitu. Kalau produktif ini itu, buat pembiayaan usaha. Jadi untuk usahanya, modal kerja atau investasi. Nah di produktif ini dibagi lagi jadi pembiayaan investasi atau modal kerja.” (19 Agustus 2015 pukul 16.00 WIB)

Berikut ini adalah gambar/skema pemetaan pembiayaan di BNI Syariah:



Pembiayaan di BNI Syariah secara umum dibagi menjadi dua berdasarkan tujuannya yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Sumber pengembalian dari pembiayaan konsumtif sebagian besar dari gaji debitur/nasabah (untuk nasabah *fix income*) dan dari pendapatan usaha debitur/nasabah (untuk nasabah *non-fix income*). Pembiayaan konsumtif biasanya digunakan sebagai KPR, multiguna, dll. Sedangkan pembiayaan produktif bertujuan untuk keperluan peningkatan usaha baik modal kerja maupun investasi.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadist berikut:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

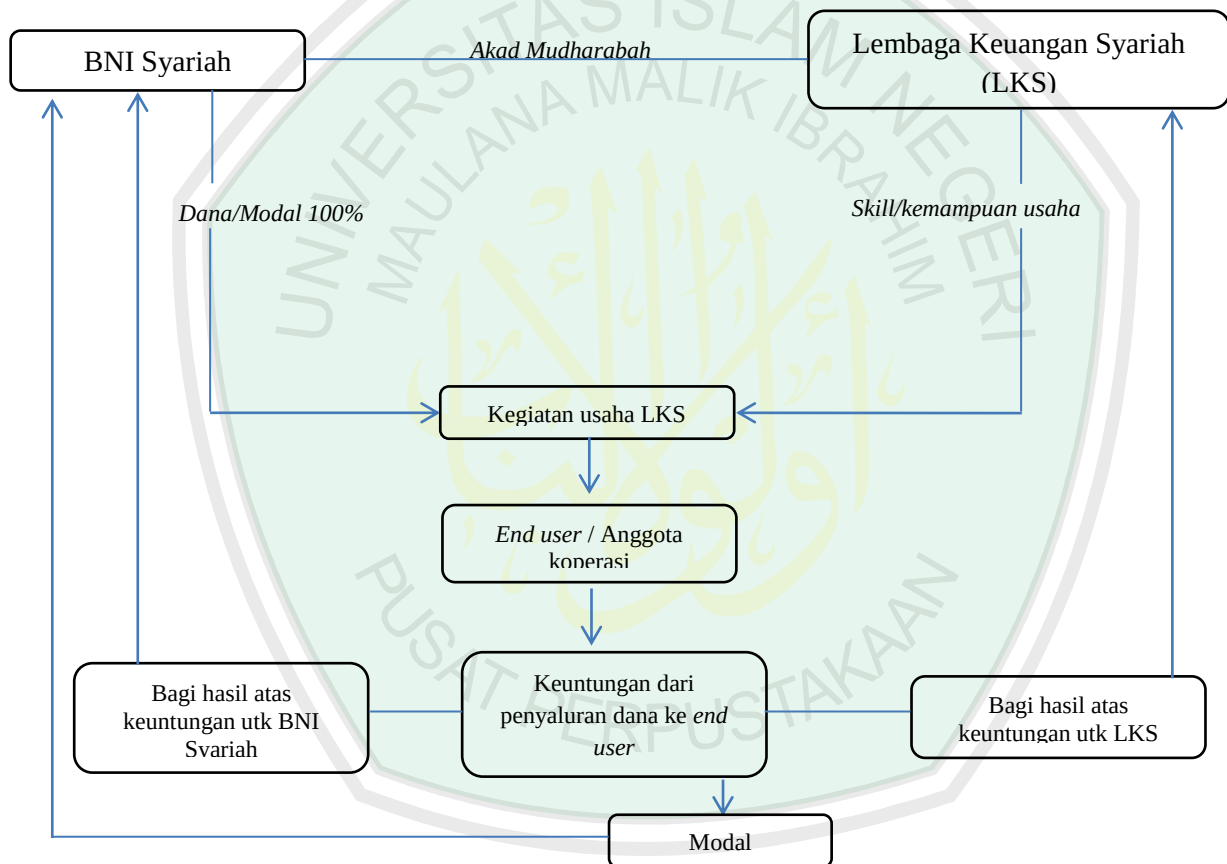
“Barangsiapa yang meminjam harta orang lain, kemudian berusaha ingin membayarnya, Allah akan memberikan kemudahan untuk membayarnya. Barangsiapa yang meminjamnya untuk merusaknya, maka Allah akan merusaknya.” (HR. Al-Bukhori)

Salah satu pembiayaan produktif modal kerja di BNI Syariah yaitu pembiayaan *Linkage* program yang menggunakan akad mudharabah. Pembiayaan *Linkage* program adalah pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada koperasi atau lembaga keuangan syariah yang kemudian disalurkan kepada *end user*. Pembiayaan *Linkage* program bertujuan untuk memberikan modal kerja kepada lembaga keuangan syariah (koperasi, BMT, koperasi karyawan) berupa dana/ modal yang akan disalurkan kepada *end user*/ anggota koperasi.

Penyaluran kepada *end user*/anggota koperasi harus dilakukan dengan prinsip syariah baik dengan menggunakan akad murabahah, ijarah, dan lainnya. Selain itu, pembiayaan *Linkage* program di BNI Syariah dilakukan dengan pola *executing*. Pembiayaan dengan pola *executing* adalah pembiayaan yang diberikan kepada lembaga keuangan syariah untuk kemudian disalurkan kepada anggotanya, sehingga pembiayaan dari bank tidak langsung diberikan kepada para anggota koperasi/*end user* melainkan melalui lembaga keuangan seperti koperasi maupun BMT.

Manfaat pembiayaan *Linkage* program di BNI Syariah antara lain, yaitu (1) Membantu meningkatkan pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia sebagai lembaga keuangan mikro, (2) Menjadi sumber pendanaan tambahan bagi Lembaga Keuangan Syariah, (3) Mempercepat pemerataan penyaluran dana syariah kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam hal membantu mengentaskan kemiskinan.

Adapun skema pembiayaan *Linkage* program (dengan Akad *Mudharabah*) adalah sebagai berikut :



4.2.2. Implementasi Mudharabah pada Bank BNI Syariah Malang.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kembali pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 07.58 WIB dengan narasumber yang sama, kali ini peneliti menanyakan tentang praktek *mudharabah* yang dilakukan di BNI Syariah yakni:

“Jadi kita kalau yang mudharabah yang dipake di BNI Syari’ah biasanya dipake untuk pembiayaan linkage. Linkage itu biasanya ke koperasi, jadi disalurkan lagi ke end user itu biasanya pake mudharabah, karena kan mudharabah itu kita ngasih

modal full kan, dia cuma pengelolanya aja. Kalau musyarokah, dua-duanya ngasih. Misalnya bank 80%, berarti nasabah 20%. Kalau mudharabah di BNI Syariah kebanyakan biasanya cuma untuk pembiayaan linkage itu ke koperasi, koperasi karyawan, ke BMT.”

Praktek *mudharabah* pada BNI Syariah digunakan untuk pembiayaan *linkage*, yakni pembiayaan yang biasanya disalurkan kepada koperasi, koperasi karyawan serta BMT. Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi tersebut kemudian disalurkan lagi kepada *end user*. Selama praktek *mudharabah* ini, pihak BNI Syariah yang berlaku sebagai *shahibul mal* memberikan modal 100% kepada *mudharib*.

Hal ini sebagaimana terdapat pada Al-Quran pada surat Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Setelah dana disalurkan kepada *mudharib*, pihak bank melakukan kesepakatan bersama *mudharib*, peneliti mendapatkan informasi sebagai berikut:

“Iya mudharib boleh melakukan usaha yang sudah di sepakati bersama, dan tidak boleh melakukan usaha lain yang tidak disepakati bersama sebelumnya. LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan sama sekali. Keikutsertaan LKS dalam proyek hanya dalam bentuk modal/dana 100%, tetapi LKS/Bank berhak melakukan pembinaan dan pengawasan pada mudharib.”

Selama praktek *mudharabah*, *mudharib* melakukan usaha yang telah disepakati bersama *shahibul maal*. *Mudharib* tidak boleh melaksanakan usaha diluar kesepakatan tersebut. *Shahibul maal* hanya memberikan pembiayaan dalam usaha *mudharib* dan pihak bank juga berhak melakukan pengawasan serta pembinaan kepada *mudharib*. pembiayaan yang disalurkan pihak bank kepada *mudharib* dalam bentuk tunai, sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Iya dalam bentuk tunai pembiayaannya, dinyatakan jelas di surat persetujuan/keputusan pembiayaan.”

Pembiayaan yang disalurkan pihak bank kepada *mudharib* harus dalam bentuk tunai serta dinyatakan secara jelas dalam surat persetujuan atau keputusan pembiayaan pada saat akad *mudharabah* dilakukan. Pihak bank dan pengelola juga harus cakap hukum.

Selain itu, dalam *ijab qabul* penyedia dana dan pengelola harus menyatakan dengan jelas seperti yang didapat informasi berikut:

“Iya, ijab qabul harus dinyatakan oleh kedua pihak. Masing-masing harus menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak.”

Setelah masing-masing pihak menyatakan kehendaknya, dilanjutkan penawaran dan penerimaan yang dinyatakan oleh kedua pihak, yakni:

“Iya secara eksplisit tertulis jelas dengan tujuan akad/kontrak.”

Dalam menyampaikan penawaran serta penerimaan, kedua pihak yakni *shahibul maal* dan *mudharib* harus menyatakan tujuan akad atau kontrak secara jelas dan transparan pada saat akad sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi’i dalam hadistnya diriwayatkan:

الْبُيُوعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ شُهُودٌ وَكِتَابٌ وَبَيْعٌ بِرَهَانٍ مَقْبُوضَةٌ وَبَيْعٌ بِالْأَمَانَةِ وَقَرَأَ آيَةَ الدِّينِ

Bertransaksi perniagaan bisa dengan tiga hal (1) menggunakan saksi dan bukti tertulis, (2) utang piutang dengan jaminan atau pergadaian, (3) melalui kepercayaan atau saling mepercayai.

Pada akad *mudharabah* ini, peneliti menanyakan tentang pembagian keuntungan antara *shahibul mal* dan *mudharib* sebagai berikut:

“Pembagian keuntungan dibagi menjadi dua:

- a. Keuntungan diperuntukkan untuk dua pihak, shahibul maal dan mudharib.*
- b. Bagian keuntungan untuk setiap pihak diketahui oleh kedua belah pihak dan disebutkan dalam kontrak/akad yang telah disepakati bersama. Bagian*

keuntungan ini dinyatakan dalam nisbah/persentase dari keuntungan. Jika ada perubahan nisbah, harus disepakati oleh kedua belah pihak.”

Pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dan *mudharib* dibagi menjadi dua yakni keuntungan untuk kedua pihak serta keuntungan yang diberikan kepada pihak-pihak yang telah disepakati sebelumnya dalam akad awal *mudharabah*. Pihak bank sebagai penyedia dana tidak berhak mencampuri usaha *mudharib* dan tidak berhak mempersempit usaha yang dilakukan *mudharib*. hal ini seperti yang disampaikan oleh narasumber berikut:

“Tidak ada campur tangan shahibul maal dalam kegiatan usaha mudharib tapi bank berhak melakukan pengawasan. Bank sebagai shahibul maal tidak berhak mempersempit usaha mudharib sesuai dengan yang telah disepakati bersama.”

Meskipun bank tidak memiliki berhak dalam usaha *mudharib*, tetapi pihak bank berhak melakukan pengawasan. Usaha yang dilakukan oleh *mudharib* juga harus sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat awal akad *mudharabah* berlangsung.

Disamping hal tersebut, *shahibul maal* dan *mudharib* harus memiliki pengetahuan tentang hukum dan juga segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib* tidak boleh melanggar syariah islam dan kebiasaan yang berlaku. Hal ini seperti informasi yang diperoleh peneliti sebagai berikut:

“Segala kegiatan usaha mudharabah yang dilakukan pengelola tidak boleh melanggar syariah islam dan kebiasaan yang berlaku.”

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, pihak BNI Syariah memperhatikan betul nasabah mana yang akan diberi pembiayaan. Hal ini seperti informasi yang diperoleh peneliti:

“Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh bank sesuai dengan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia.”

Sebagaimana informasi tersebut bahwa pihak bank dalam memperhatikan kriteria pengusaha yang akan diberi pembiayaan, prosedur pembiayaan serta mekanisme pembagian keuntungan dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN MUI dan juga peraturan Bank Indonesia.

Selama praktek *mudharabah* berlangsung, biaya operasional ditanggung oleh *mudharib*, seperti informasi berikut:

“Kalau yang dimaksud biaya operasional proyek/usaha yang dibiayai, iya dibebankan ke mudharib.”

Selama praktek *mudharabah*, pihak penyedia dana dan pengelola harus memiliki pengetahuan tentang hukum, sebagaimana informasi yang didapat peneliti:

“Iya harus cakap hukum.”

Pihak penyedia dana dan pengelola harus memiliki pengetahuan tentang hukum agar masing-masing pihak mengetahui hal-hal apa saja yang diperbolehkan serta yang dilarang dalam menjalankan bisnis tersebut.

Setelah pembiayaan diserahkan kepada *mudharib*, peneliti menanyakan tentang jaminan kepada narasumber, dan berikut informasi yang didapatkan:

“Dalam pembiayaan mudharabah, LKS sebagai shahibul maal meminta jaminan dari mudharib sebagai bentuk mitigasi risiko. Hal ini juga diperbolehkan dalam fatwa MUI DSN tentang mudharabah pada ketentuan pembiayaan nomor 7.”

Jaminan yang diberikan mudharib kepada pihak *shahibul maal* ini berfungsi sebagai salah satu cara meminimalisir risiko yang akan terjadi. Oleh karena itu, dengan adanya jaminan ini, diharapkan tidak ada kelalaian dari pihak *mudharib* selama *mudharabah*. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

Dari Aisyah diriwayatkan bahwa Rasul SAW membeli bahan pangan dengan menghutang sampai waktu yang ditentukan dengan jaminan baju besinya. Hr. Al-Bukhari.

Setelah pembiayaan diserahkan kepada *mudharib* dan *mudharib* memberikan jaminan kepada *shahibul maal*, selanjutnya peneliti menanyakan tentang tata cara jangka waktu,

pengembalian dana serta pembagian keuntungan, dan berikut informasi yang telah didapatkan:

“Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank/LKS/shahibul maal dengan nasabah/mudharib.”

Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Hal ini sesuai dengan hadist berikut:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

“Jiwa seorang mu`min terikat dengan utangnya hingga dibayar.” Hr. Al-Syafi’iy, Al-Turmudzi.

Dari pemaparan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Bank BNI Syariah dalam mempraktekkan *mudharabah* telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) yaitu ada pelaku, objek dan akad *mudharabah*. Fatwa DSN MUI tentang *Mudharabah* tersebut harus dipatuhi oleh BNI Syariah dan kepatuhan BNI Syariah atas implementasi pembiayaan *Mudharabah* tersebut selalu dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Perhitungan nisbah keuntungan pada praktek pembiayaan *Mudharabah* di Bank BNI Syariah yaitu sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah/debitur di awal akad dan perbandingannya dihitung dari besarnya keuntungan yang diperoleh dari proyek atau bisnis yang biayai.

Jadi, hasil diatas dapat disimpulkan bahwa praktek *mudharabah* yang dilaksanakan oleh Bank BNI Syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh) yaitu sebagai berikut :

A. Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

- Ketentuan

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
 9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
 10. Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
- Rukun dan Syarat Pembiayaan:
 1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
 2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 - d. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 3. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - a. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- b. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.

- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.



4.2.3. Jenis-jenis Risiko Pembiayaan Mudharabah di BNI Syariah Malang

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang

diberikan kepada debitur macet. Dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidak mampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati diawal. Konsekuensi penggunaan definisi ini adalah risiko pembiayaan hanya berlaku untuk akad berbasis utang, seperti *qardhul hasan*, jual beli *muajjal* dan jual beli *salam*. Debitur melakukan pembiayaan menggunakan skema akad-akad tersebut, diwajibkan untuk membayar kembali kepada bank sesuai termin yang telah disepakati. Kegagalan debitur melunasi kewajibannya dianggap sebagai kondisi gagal bayar, yaitu gagal dalam membayar cicilan pokok maupun porsi keuntungan. (Imam. 2013;60)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kembali tentang risiko-risiko yang terjadi selama praktek *mudharabah* berlangsung, dan berikut ini adalah jawaban yang didapat:

“Kalo risiko yang MUNGKIN terjadi misalnya nasabah gagal bayar karena side streaming atau tidak ada kemampuan membayar dari nasabah. Tapi selama ini di BNI Syariah Malang belum ada nasabah mudharabah yang gagal bayar/macet.”

Pada BNI Syariah, risiko yang kemungkinan akan terjadi yaitu risiko gagal bayar yang dikarenakan *side streaming* atau tidak ada kemampuan membayar dari nasabah. Hal ini sebagaimana dalam islam disebut dengan utang-piutang yang mewajibkan nasabah membayar hutangnya kepada bank.

Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait di dalam organisasi.

1. Identifikasi dan Pemetaan Risiko

- a. Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi Strategi Risiko secara keseluruhan

- b. Menentukan definisi kerugian
- c. Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data
- d. Membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.

2. Kuantifikasi/Menilai/Melakukan Peringkat Risiko

- a. Aplikasi teknik permodelan dalam mengukur risiko
- b. Perluasan dengan memanfaatkan tolok ukur (*benchmarking*), permodelan (*modelling*), dan peramalan (*forecasting*) yang berasal dari luar organisasi/eksternal. Sumber eksternal yang dimaksud berasal dari praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan di dalam industri (*best practices*).

3. Menegaskan Profil Risiko dan Rencana Manajemen Risiko

- a. Identifikasi selera risiko organisasi (*risk appetite*), apakah manajemen secara umum terdiri dari:
 - Penghindar risiko (*risk averter*)
 - Penerima risiko sewajarnya (*risk neutral*); atau
 - Pencari risiko (*risk seeker*)
- b. Identifikasi visi strategik (*strategic vision*) dari organisasi, apakah organisasi berada dalam visi:

Agresif yang terobsesi untuk mengejar peningkatan volume usaha serta keuntungan sebesar-besarnya untuk mendukung pertumbuhan; atau

Konservatif yang ingin menjaga kelangsungan usaha pada situasi aman dengan volume usaha dan keuntungan yang stabil.

Penghindar risiko tidak bersedia menerima risiko dengan tingkat tinggi. Sebaliknya, pencari risiko bersedia menerima risiko tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi.

Visi strategik yang agresif bersedia menerima risiko tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Visi ini biasanya diterapkan pada organisasi yang berada dalam tahap pertumbuhan. Sebaliknya, visi strategik yang konservatif tidak bersedia menerima risiko dengan tingkat tinggi. Biasanya organisasi pada tahap konservatif adalah organisasi yang telah mapan dengan aktivitas yang stabil.

4. Solusi Risiko/Implementasi Tindakan terhadap Risiko

- a. *Hindari (Avoidance)*: keputusan yang diambil adalah tidak melakukan aktivitas yang dimaksud. Misalnya sebuah bank mendapatkan tawaran untuk melakukan bisnis pencucian uang (*money laundering*) dari kegiatan terorisme yang menjanjikan keuntungan dari penempatan dalam jumlah besar dengan bunga yang sangat rendah. Risiko aktivitas tersebut adalah ancaman penutupan bank serta ancaman pidana terhadap pelakunya. Maka bank memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas tersebut.
- b. *Alihkan (Transfer)*: membagi risiko dengan pihak lain. Konsekuensinya terdapat biaya yang harus dikeluarkan atau berbagi keuntungan yang diperoleh. Misalnya untuk pembiayaan proyek yang sangat besar, sebuah bank melakukan skema pinjaman sindikasi. Sindikasi adalah bentuk berbagi bisnis, risiko, dan hasil yang lazim dilakukan bank. Pengalihan risiko juga termasuk penggunaan lembaga asuransi sebagai penanggung kerugian dengan membayar premi. Selain itu,

penggunaan sumber daya di luar organisasi (*outsourcing*) juga termasuk ke dalam pengalihan risiko.

- c. Mitigasi Risiko (*Mitigate Risk*): menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya. Misalnya, pengikatan pinjaman dan agunan pada bank, pengikatan sangat rentan untuk terjadi masalah. Akibatnya adalah bank tidak dapat atau berada pada posisi hukum yang lemah dalam penyelesaian pinjaman atau eksekusi agunan. Bank perlu menerapkan sistem dan prosedur yang jelas tentang pengikatan serta aspek-aspek pendukungnya.

Selanjutnya ditetapkan secara tegas mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada individu-individu yang melakukan penyimpangan prosedur.

- d. Menahan Risiko Residual (*Retention of Residual Risk*): menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang dilakukan. Kesediaan menerima risiko dikaitkan dengan ketersediaan penyangga jika kerugian atas risiko terjadi. Peran inilah yang ditekankan dalam membahas risiko perbankan. Perbankan harus mengambil berbagai macam risiko dalam menjalankan aktivitasnya. Risiko yang dimaksud tidak dapat dihindari, dialihkan, dan dimitigasi. Akibatnya, risiko tersebut harus ditanggung sejalan pelaksanaan aktivitas.

5. Pemantauan dan Pengkinian/Kaji Ulang Risiko dan Kontrol

- a. Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik.
- b. Lakukan pengkinian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan. (Idroes. 2008;8)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yakni sebagai berikut:

“Bagaimana jika risiko seperti side streaming, lalai/kesalahan yang disengaja ataupun penyembunyian keuntungan terjadi?”

“Terdapat dua alternatif penyelesaian yaitu alternatif pertama, nasabah diminta untuk melunasi pembiayaan dan alternatif kedua itu dilakukan penghentian pencairan atas pembiayaan yang telah disetujui.”

(25 November 2015 pukul 10.56 WIB)

Dari informasi yang telah didapat peneliti, langkah yang dilakukan pihak Bank BNI Syariah berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Idroes. Pada teori yang disampaikan oleh Idroes, terlihat lebih detail dan lebih spesifikasi dalam manajemen risiko sedangkan langkah yang dilakukan pada Bank BNI Syariah apabila terjadi risiko seperti *side streaming*, lalai/kesalahan yang disengaja ataupun penyembunyian keuntungan yaitu pihak bank melakukan alternatif penyelesaiannya yaitu nasabah diminta untuk melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah. Kemudian dilakukan penghentian pembiayaan yang telah disetujui antara pihak bank dan nasabah.

Hal ini dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمُ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا
أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ

تَكُونُ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بَيْنَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

٢٨٢

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودَ الَّذِي أَوْثَمِنَ
أَمْنَتُهُ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ١٩٨

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”. (QS. Al-Baqarah:198).

Disamping ayat tersebut, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah menyatakan bahwa: *Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan* (Djamil, 2012:75).

4.2.4. Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BNI Syariah Malang

Sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kegiatan potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.

Peneliti melakukan wawancara kembali dengan narasumber menanyakan tentang masalah yang terjadi di BNI Syariah, berikut informasi berikut:

“Ya sering sih tapi ngga mesti ada, karena ada masalah itu, mesti dipagerin. Ya salah satunya ya analisisnya, kan perangkat analisisnya sebelum disetujui sama pemutus pembiayaannya harus di analisa dulu. Analisa itu sebenarnya terdiri dari dua, kita itu cari tau *first way out* kemampuan membayarnya dia, kemampuan angsurannya di, sebenarnya dia mampu atau ngga sih. Misalnya dia minta 500 juta, kan dia pasti ngasih data-data keuangan, kira-kira kalau pinjem 500 juta, kira-kira dia mampu ngga bayar setiap bulannya. Itu satu, kemampuan membayar. Kedua, ada namanya *second way out*, *second way out* itu analisa jaminan agunannya, dan pembiayaan itu selalu ada jaminannya kan. Kalau buat pembiayaan linkage, itu memang ngga se, bukan ngga ketat ya, ngga sesusah pembiayaan lainnya harus 100% nilainya dari pembiayaannya. Kalau pembiayaan linkage itu biasanya maksimal 50%. Jadi kalau misalnya dia pinjem 500 juta ya minimal dia ngasi jaminannya 250 juta. Itu bentuknya itu bisa *fixed asset* tanah bangunan sama cash collateral. Cash collateral itu bentuknya tabungan, deposito. Saldo di tabungan atau di deposito itu nanti kita blokir, jadi dia kan punya uang segitu dijadiin jaminan ke kita, berarti ngga bisa diambil lagi karena sudah kita blokir sampe pembiayaannya berakhir, baru nanti kita buka blokirnya itu dia baru bisa menggunakan uang itu.” (19 Agustus 2015 pukul 16.10 WIB)

Pada BNI Syariah sering terjadi pemasalahan, oleh karena itu pihak bank melakukan analisa kepada nasabahnya. Analisa yang dilakukan pada BNI Syariah

yaitu kemampuan membayarnya nasabah serta kemampuan angsuran nasabah. Analisa yang kedua yakni analisa jaminan agunannya. Jaminan ini berfungsi agar *mudharib* tidak melakukan kelalaian. Selanjutnya, peneliti mendapatkan informasi sebagai berikut:

“Sebelum memberikan pembiayaan, pihak bank juga melakukan analisis kepada calon mudharib yaitu analisa pembiayaan yang terdiri dari analisa pembiayaan menggunakan 5C, analisa pembiayaan menurut peraturan Bank Indonesia, analisa kemampuan membayar, analisa jaminan, verifikasi kepada mudharib. Selain itu, melakukan monitoring pembiayaan dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti melakukan kunjungan secara rutin ke lokasi usaha/kantor nasabah untuk mengetahui apakah kegiatan usaha nasabah berjalan dengan baik. Melakukan sampling end user. Sampling end user adalah melakukan verifikasi bahwa dana pembiayaan yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Syariah telah benar-benar disalurkan kepada anggotanya sesuai dengan daftar realisasi pembiayaan yang telah disalurkan oleh LKS kepada bank.”

(19 Oktober 2015, pukul 11.19 WIB)

Dari hasil informasi yang didapat, pihak bank sebelum memberikan pembiayaan kepada calon *mudharib*, pihak bank melakukan analisis terlebih dahulu. Analisa yang dilakukan yaitu analisa pembiayaan menggunakan 5C, analisa pembiayaan menurut peraturan Bank Indonesia, analisa kemampuan membayar, analisa jaminan serta verifikasi kepada *mudharib*. Selain analisa tersebut, pihak bank juga melakukan monitoring pembiayaan yakni dengan melakukan kunjungan secara rutin ke lokasi usaha/kantor nasabah. Hal ini dilakukan karena untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh *mudharib* benar-benar terealisasi dengan baik.

Bank BNI Syari'ah melakukan monitoring atau pengawasan kepada *mudharib* dengan cara melakukan kunjungan atau survei ke lokasi usaha serta menggunakan daftar realisasi dengan menggunakan *sampling end user* seperti tabel di bawah ini berikut ini:

Nama	Kebutuhan	Alamat	Telepon	Digunakan
------	-----------	--------	---------	-----------

	(Rp)			sebagai
1.				
2.				

Selanjutnya, peneliti menanyakan tentang bagaimana proses manajemen risiko yang dilakukan dalam pembiayaan *mudharabah*, yakni sebagai berikut:

“Bagaimana proses manajemen risiko pembiayaan mudharabah?”

“Langkah yang dilakukan yaitu identifikasi dengan cara pengumpulan dan verifikasi data, kunjungan/site visit, serta monitoring. Solusinya yaitu dengan dilakukan pelunasan pembiayaan atau penghentian pencairan pembiayaan.”

(25 November 2015, pukul 10.55 WIB)

Manajemen risiko dilakukan untuk menghindari risiko yaitu salah satunya pembiayaan bermasalah. Untuk pembiayaan dengan pola *Linkage*, salah satu penyebab pembiayaan bermasalah adalah *side streaming*. Upaya yang dilakukan oleh BNI Syariah dalam meminimalisir risiko tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisa Pembiayaan yang didasarkan atas prinsip-prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economy*), aturan internal bank dan Peraturan Bank Indonesia.

Salah satu aturan bank yang wajib dipenuhi oleh calon debitur/nasabah untuk mendapat pembiayaan *Linkage* dengan akad *mudharabah* adalah menyerahkan agunan atau jaminan berupa *fixed asset* (tanah dan bangunan) dan atau berupa *cash collateral* (tabungan atau deposito). Hal ini merupakan salah satu upaya BNI Syariah dalam melakukan manajemen risiko untuk meminimalisir terjadinya kerugian atas risiko yang mungkin terjadi.

2. Melakukan monitoring atas pembiayaan yang telah diberikan kepada debitur/nasabah dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah (koperasi, Koperasi Karyawan, BMT).

Monitoring pembiayaan dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain :

- a. Melakukan kunjungan secara rutin ke lokasi usaha/ kantor nasabah untuk mengetahui apakah kegiatan usaha nasabah berjalan dengan baik.
- b. Melakukan sampling *end user*. Sampling *end user* adalah melakukan verifikasi bahwa dana pembiayaan yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Syariah telah benar-benar disalurkan kepada anggotanya sesuai dengan daftar realisasi pembiayaan yang telah disalurkan oleh LKS kepada bank.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari keseluruhan penelitian yang disertai teori-teori dalam penerapan pembiayaan *Mudharabah* yang penulis laksanakan bahwa dalam praktek dan implementasi pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan di BNI Syariah Kota Malang telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Dan, kepatuhan atas implementasi pembiayaan *Mudharabah* terhadap Fatwa DSN MUI tersebut diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) BNI Syariah.

Manajemen risiko atas pembiayaan *mudharabah* yang dipraktekkan di BNI Syariah dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian atas risiko-risiko yang mungkin akan terjadi selama praktek *mudharabah* berlangsung. Oleh karena itu, BNI Syariah melakukan upaya-upaya untuk menghindari risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi selama praktek mudharabah berlangsung yakni dengan melakukan analisis pembiayaan yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan peraturan internal BNI Syariah. Selain itu, pihak BNI Syariah juga melakukan monitoring pembiayaan, antara lain dengan melakukan kunjungan atau survei ke lokasi usaha dan melakukan sampling *end user* atas daftar realisasi yang telah diserahkan oleh LKS sebagai nasabah/debitur. Solusinya yaitu dengan dilakukan pelunasan pembiayaan atau penghentian pencairan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, DR. Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Imron., Sonhaji Ahmad dkk. 1996. Penelitian Kualitatif Dalam ilmu-ilmu sosial dan keagamaan. Malang: Kalimasahada Press.
- Ascarya. 2007. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhanuddin. 2009. Hukum Kontrak Syariah. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Faturrahman, Djamil, M.A. 2012. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Friyanto. 2013. Pembiayaan Mudharabah, Risiko, dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang. jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.15 No.2, September.
- Idroes, Ferry N. 2008. Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Base II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ismail, Drs. MBA., Ak. 2010. Manajemen Perbankan. Kencana.Prenada Media Group.
- Karim, A, Adiwarmarman. 2004. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.
- Kasidi. 2010. *Manajemen Risiko*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasih, Moh, dkk. 2013. Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah. Media Trend Vol.8 No.2 Oktober

Ramli, Soehatman. 2010. Manajemen Risiko dalam Prespektif K3 OHS Risk Manajemen. Jakarta: Dian Rakyat.

Syafe'i, Rachmat. 2001. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Trianti, Khoiriyah. 2014. Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang).

Wahyudi, Imam dkk. 2013. Manajemen Risiko Bank Islam. Jakarta: Salemba Empat.

www.bnisyariah.co.id

www.bi.go.id

Narasumber : Dyota Zatalini SME Account Officer Bank BNI Syariah Malang.



LAMPIRAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank BNI Syariah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil wawancara sesuai dengan FATWA MUI ketentuan nomor 1:

Pertanyaan: “Bagaimana pembiayaan yang dilakukan dalam BNI Syari’ah?”

Jawab:

“Pokoknya pembiayaan secara umum itu dibagi jadi dua. Pembiayaan konsumtif sama pembiayaan produktif. Itu tergantung dari tujuannya kan. Kalo pembiayaan konsumtif itu tujuannya kan dia untuk KPR, beli rumah. Jadi sumber pengembaliannya atau angsurannya itu biasanya dari gaji atau dari pendapatannya dia. Misalnya dia wirausaha. Biasanya analisisnya itu dari situ aja dan ngga terlalu kompleks. Seringan orang-orang itu buat KPR kan. Tapi ada juga yang buat benerin rumah atau renovasi rumah itu juga termasuk KPR. Ada lagi biasanya biayain sekolah. Tapi itu kan harus sesuai kan. Dia butuhnya apa ya itu yang harus dibiayai. Ngga boleh tiba-tiba pinjam uang aja tapi ngga jelas buat apa. Nasabah biasanya kan pokoknya pinjem uang aja, susahnyanya kan disitu. Kalau produktif ini itu, buat pembiayaan usaha. Jadi untuk usahanya, modal kerja atau investasi. Nah di produktif ini dibagi lagi

jadi pembiayaan investasi atau modal kerja.” (19 Agustus 2015, pukul 16.00 WIB)

2. Hasil wawancara dibawah ini menjawab FATWA MUI ketentuan nomor 2:

“Jadi kita kalau yang mudharabah yang dipake di BNI Syari’ah biasanya dipake untuk pembiayaan linkage. Linkage itu biasanya ke koperasi, jadi disalurkan lagi ke *end user* itu biasanya pake mudharabah, karena kan mudharabah itu kita ngasih modal full kan, dia cuma pengelolanya aja. Kalau musyarokah, dua-duanya ngasih. Misalnya bank 80%, berarti nasabah 20%. Kalau mudharabah di BNI Syari’ah kebanyakan biasanya cuma untuk pembiayaan linkage itu ke koperasi, koperasi karyawan, ke BMT.”

(22 Oktober 2015, pukul 07.58 WIB)

3. Hasil wawancara dibawah sesuai dengan FATWA MUI nomor 3 sebagai berikut:

Pertanyaan: “Bagaimana dengan jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan?”

“Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank/LKS/shahibul maal dengan nasabah/mudharib.”

(23 Oktober 2015, pukul 13.21 WIB)

4. Hasil wawancara dibawah ini menjawab FATWA MUI ketentuan nomor 4:

Pertanyaan: “Apakah mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama?”

Jawab:

“Iya mudharib boleh melakukan usaha yang sudah di sepakati bersama, dan tidak boleh melakukan usaha lain yang tidak disepakati bersama sebelumnya. LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan sama sekali. Keikutsertan LKS dalam proyek hanya dalam bentuk modal/dana 100%, tetapi LKS/Bank berhak melakukan pembinaan dan pengawasan pada mudharib.”

(22 Oktober 2015, pukul 07.58 WIB)

5. Hasil wawancara berikut sesuai dengan FATWA MUI nomor 5:

Pertanyaan: “Jumlah bentuk dana pembiayaannya itu tunai kah?”

Jawab:

“Iya dalam bentuk tunai pembiayaannya, dinyatakan jelas di surat persetujuan/keputusan pembiayaan.”

(22 Oktober 2015, pukul 08.09 WIB)

6. Hasil wawancara berikut sesuai dengan FATWA MUI nomor 6:

Pertanyaan: “Apakah LKS sebagai penyedia dana menanggung kerugian akibat mudharabah?”

Jawab:

“Sejauh ini belum pernah ada mudharib yg pernah rugi di BNI Syari’ah Malang, jadi belum bisa jawab yang no.6 itu.”

(22 Oktober 2015, pukul 08.11 WIB)

7. Hasil wawancara berikut sesuai dengan FATWA MUI nomor 7:

Pertanyaan: “Apakah dalam mudharabah tidak ada jaminan? Namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga?”

Jawab:

“Dalam pembiayaan mudharabah, LKS sebagai shahibul maal meminta jaminan dari mudharib sebagai bentuk mitigasi risiko. Hal ini juga diperbolehkan dalam fatwa MUI DSN tentang mudharabah pada ketentuan pembiayaan nomor 7.”

(23 Oktober 2015, pukul 13.19 WIB)

8. Hasil wawancara berikut sesuai dengan FATWA MUI nomor 8:

Pertanyaan: “Apakah kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN?”

Jawab:

“Ketiganya diatur oleh bank sesuai dengan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia.”

(22 Oktober 2015, pukul 08.15 WIB)

9. Hasil wawancara berikut sesuai dengan FATWA MUI nomor 9:

Pertanyaan: “Apakah biaya operasional dibebankan kepada mudharib?”

Jawab:

“Kalau yang dimaksud biaya operasional proyek/usaha yang dibiayai, iya dibebankan ke mudharib.”

(22Oktober 2015, pukul 08.18 WIB)

10. Hasil wawancara berikut sesuai dengan FATWA MUI nomor 10:

Pertanyaan: “Ketika penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, apakah mudharib berhak mendapatkan ganti rugi ?”

Jawab:

“Sama kaya no.6, sejauh ini belum pernah terjadi BNI Syari’ah malang tidak melakukan kewajiban atau melanggar atas kesepakatan yang sudah disepakati dengan mudharib. Secara umum semua poin yang disebutkan di fatwa DSN MUI harus dipatuhi dan diikuti oleh bank. Karena di masing-masing bank syari’ah terutama bni syariah selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syari’ah.”

(22 Oktober 2015, pukul 08.32 WIB)

11. Hasil wawancara berikut sesuai dengan rukun dan syarat pembiayaan dalam

FATWA MUI:

Pertanyaan: “Apakah penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum?”

Jawab:

“Iya harus cakap hukum.”

(22 Oktober 2015, pukul 08.43 WIB)

12. Pertanyaan: “Apakah ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak?”

Jawab:

“Iya, ijab qabul harus dinyatakan oleh kedua pihak.”

(23 Oktober 2015, pukul 13.16 WIB)

13. Pertanyaan: “Apakah penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)?”

Jawab:

“Iya secara eksplisit tertulis jelas dengan tujuan akad/kontrak.”

(23 Oktober 2015, pukul 13.16 WIB)

14. Pertanyaan: “Apakah modal tidak dapat berbentuk piutang?”

Jawab:

“Modal diberikan oleh bank kepada mudharib tunai baik secara langsung maupun secara bertahap, tidak dalam bentuk piutang.”

(23 Oktober 2015, pukul 13.23 WIB)

15. Pertanyaan: “Bagaimana dalam pembagian keuntungan?”

Jawab:

“Pembagian keuntungan dibagi menjadi dua:

Keuntungan diperuntukkan untuk dua pihak, shahibul maal dan mudharib.

Bagian keuntungan untuk setiap pihak diketahui oleh kedua belah pihak dan disebutkan dalam kontrak/akad yang telah disepakati bersama. Bagian

keuntungan ini dinyatakan dalam nisbah/persentase dari keuntungan. Jika ada perubahan nisbah, harus disepakati oleh kedua belah pihak.”

(23 Oktober 2015, pukul 13.27 WIB)

16. Pertanyaan: “Apakah kegiatan usaha mudharib tanpa campur tangan penyedia dana? Apakah penyedia dana memiliki hak untuk melakukan pengawasan?”

Jawab:

“Tidak ada campur tangan shahibul maal dalam kegiatan usaha mudharib tapi bank berhak melakukan pengawasan.”

(23 Oktober 2015, pukul 13.29 WIB)

17. Pertanyaan: “Apakah penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola?”

Jawab:

“Bank sebagai shahibul maal tidak berhak mempersempit usaha mudharib sesuai dengan yang telah disepakati bersama.”

(23 Oktober 2015, pukul 13.30 WIB)

18. Pertanyaan: “Apakah pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah?”

Jawab:

“Segala kegiatan usaha mudharabah yang dilakukan pengelola tidak boleh melanggar syariah islam dan kebiasaan yang berlaku.”

(23 Oktober 2015, pukul 13.31 WIB)

19. Pertanyaan: “Mudharabah apa yang dipraktekkan pada BNI Syari’ah?”

Jawab:

“Pembiayaan mudharabah di BNI Syari’ah pembiayaan mudharabah muthlaqah.”

(23 Oktober 2015, pukul 14.00 WIB)

20. Pertanyaan: “Bagaimana jika risiko seperti *side streaming*, lalai/kesalahan yang disengaja ataupun penyembunyian keuntungan terjadi?”

Jawab:

“Terdapat dua alternatif penyelesaian yaitu nasabah diminta untuk melunasi pembiayaan dan dilakukan penghentian pencairan atas pembiayaan yang telah disetujui.”

(25 November 2015, pukul 10.56 WIB)

21. Pertanyaan: “Bagaimana proses manajemen risiko pembiayaan mudharabah?”

Jawab:

“Langkah yang dilakukan yaitu identifikasi dengan cara pengumpulan dan verifikasi data, kunjungan/*site visit*, serta monitoring. Solusinya yaitu dengan dilakukan pelunasan pembiayaan atau penghentian pencairan pembiayaan.”

(25 November 2015, pukul 10.55 WIB)

